



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 1131 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KECAMATAN PURWOJATI KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 123/PP.04.2-BA/3302/4/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Banyumas Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun

2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN PURWOJATI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANYUMAS  
Kasubag Hukum dan SDM

Ttd.  
ROFINGATUN KHASANAH



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANYUMAS  
 NOMOR 1131 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN DAN  
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA  
 KECAMATAN PURWOJATI KABUPATEN  
 BANYUMAS TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
 SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN PURWOJATI  
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	WAHYU ARI SISWANDI	LAKI-LAKI	GERDUREN
2	AENAL FITRI HABIBAH	PEREMPUAN	GERDUREN
3	KASIRIN SUKMACIPTA WIJAYA	LAKI-LAKI	GERDUREN
4	LELLY RIKA RISDIANI	PEREMPUAN	KALIPUTIH
5	DHIYA KHOIRUNNISA	PEREMPUAN	KALIPUTIH
6	MURIS ARNA NOOR SEPTIRIYANI	PEREMPUAN	KALIPUTIH
7	KORIBUL MUCHJIB	LAKI-LAKI	KALITAPEN
8	SITI ZULAEHAH	PEREMPUAN	KALITAPEN
9	ISNEN RIYADI	LAKI-LAKI	KALITAPEN
10	DINO MUKTI PURNOMO	LAKI-LAKI	KALIURIP
11	ZIDNI NUROL ISTIQOMI	PEREMPUAN	KALIURIP
12	LAILA FITRIA ANGGRAINI	PEREMPUAN	KALIURIP
13	EKO PURWANTO	LAKI-LAKI	KALIWANGI
14	ULFATUL KHOEROH	PEREMPUAN	KALIWANGI
15	NONI NURAENI	PEREMPUAN	KALIWANGI
16	NARSO	LAKI-LAKI	KARANGMANGU
17	LATIFAH MUTMAINAH	PEREMPUAN	KARANGMANGU
18	NARSIM	LAKI-LAKI	KARANGMANGU
19	DARNO	LAKI-LAKI	KARANGTALUN KIDUL
20	INDRAWAN ADI FAKHRURROZI IZUDDIN	LAKI-LAKI	KARANGTALUN KIDUL
21	NURCAHYONO	LAKI-LAKI	KARANGTALUN KIDUL
22	SUJARWO	LAKI-LAKI	KARANGTALUN LOR
23	NASRUR RIZAL	LAKI-LAKI	KARANGTALUN LOR
24	EKO SUROSO	LAKI-LAKI	KARANGTALUN LOR
25	AKHMAD FAUZI	LAKI-LAKI	KLAPASAWIT
26	HUDI MASRURI	LAKI-LAKI	KLAPASAWIT
27	YUSLIHUDIN	LAKI-LAKI	KLAPASAWIT
28	DELIANA RAHMAWATI TAUFIK	PEREMPUAN	PURWOJATI
29	EKA SETIAWAN	LAKI-LAKI	PURWOJATI
30	SYAIFUL ADNAN	LAKI-LAKI	PURWOJATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KPU KAB BMS  
 Kasubag Hukum dan SDM  
 TRISLIYATI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANYUMAS,  
 Ttd.  
 ROFINGATUN KHASANAH

